

PENULISAN HUKUM TINJAUAN YURIDIS TERJADINYA TINDAK KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN PADA MASA PRA NIKAH (Studi Pada Mahasiswi Universitas Muhammadiyah Malang)

 **Oleh: NOOR HELMI SAPUTRO (02400198)**

Law

Dibuat: 2007-08-16 , dengan 2 file(s).

Keywords: Kekerasan, Pra Nikah, Perempuan

Tindak kekerasan terhadap perempuan sebagai isu global dapat dengan nyata dilihat dari ditetapkannya sejumlah instrument hukum internasional sehubungan dengan fenomena tentang kekerasan. Walaupun Indonesia telah merespon dan meratifikasi isu global mengenai kekerasan terhadap perempuan dengan adanya UU No. 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan, tetapi sejumlah besar kekerasan terhadap perempuan tidak mendapat perhatian yang memadai dalam system hukum Indonesia.

Tindak kekerasan yang dilakukan oleh pasangan pra nikah, juga mirip dengan bentuk kekerasan yang terjadi pada Domestic Violence. Adanya tindakan kekerasan yang terjadi pada masa pra nikah “ pacaran “, karena berbagai macam sebab, tetapi satu hal yang paling utama, yaitu karena antara perempuan sebagai victim dan pasangan sebagai pelaku tindak kekerasan sama-sama krang mengerti apa sebenarnya yang dimaksud dengan kekerasan, karena adanya anggapan bahwa yang dimaksud dengan kekerasan hanyalah kekerasan yang bersifat fisik. Tanpa mereka sadari ada bentuk tindak dan perilaku yang juga dikategorikan sebagai tindak kekerasan, seperti kekerasan psikis dan kekerasan seksual. Kekerasan psikis memang kekerasan yang wujudnya tidak kelihatan, namun justru kekerasan ini yang akan menimbulkan perasaan tertekan, tidak bebas dan tidak nyaman, sekaligus menjadikan kekerasan yang paling sering terjadi pada masa pra nikah.

Adanya respon bahwa hubungan pra nikah yang menurut banyak orang merupakan hubungan yang tidak mengikat, artinya tidak ada aturan secara rigid mengatur tentang hubungan ini, ternyata didalamnya ada realitas kekerasan terhadap perempuan. Adanya anggapan bahwa dalam berpacaran yang ada hanyalah kasih sayang, sehingga segala bentuk tindakan yang ada dilakukan berdasarkan kasih sayang, bukan dengan maksud kekerasan untuk menyakiti pasangan.

Menyingkapi hal diatas maka menurut penulis seharusnya para pasangan pra nikah “ pacaran “ agar lebih waspada lagi tentang persoalan kekerasan dalam hubungan mereka. Didirikannya lembaga-lembaga atau organisasi-organisasi yang peduli terhadap perempuan sangat membantu sekali dalam penyelesaian masalah kekerasan ini. Diharapkan dengan adanya lembaga dan organisasi itu dapat membantu para perempuan korban dari tindak kekerasan untu mengatasi dan menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi atau setidaknya dapat meringankan beban permasalahan. Selain itu dengan adanya lembaga dan organisasi tersebut dapat memberikan input kepada diri perempuan mengenai informasi tentang tindak kekerasan, dengan menyebarkan pamflet, brosur, aksi penyuluhan yang bertujuan menumbuhkan kesadaran dalam diri perempuan sebagai modal unuk keluar dari belenggu kekerasan yang menimpa dirinya.

